



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

# UNIVERSITAS HASANUDDIN

KAMPUS TAMALANREA

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10, MAKASSAR, 90245

TELEPON : (0411) 586200 (6 SALURAN), 584002, FAX: (0411) 585188

## KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

Nomor : 4165 /UN4.1 / KEP / 2019

tentang

**PENGANGKATAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR BAGI MAHASISWA**

**A.N. ADRIANA PALIMBO NOMOR INDUK MAHASISWA : K013172002**

**PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**Membaca** : Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Unhas No. 6544/UN4.14/DA.04.09/2019, tanggal 01 Agustus 2019, tentang permohonan persetujuan dan pengesahan susunan Promotor dan Co-promotor bagi Sdr. **ADRIANA PALIMBO** Nomor Induk Mahasiswa: **K013172002**;

**Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penulisan disertasi bagi Sdr. **ADRIANA PALIMBO** Nomor Induk Mahasiswa Pokok: **K013172002** mahasiswa Program Doktor Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Unhas dipandang perlu mengangkat Tim Promotor dan Co-Promotor;  
b. Bahwa untuk keperluan huruf a di atas, maka perlu ditetapkan Surat Keputusannya;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 1956, tentang Pendirian Universitas Hasanuddin;  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 53 Tahun 2015 Tanggal 22 Juli 2018 tentang Statuta universitas Hasanuddin  
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 005/UN4.0/KEP/2018 Tanggal 26 Maret 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin.  
6. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 8/UN4.1/KEP/2018 Tanggal 6 Juli 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin  
7. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin No. 2785/UN4.1/KEP/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor Universitas Hasanuddin

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENGANGKATAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR BAGI MAHASISWA A.N. ADRIANA PALIMBO NOMOR INDUK MAHASISWA : K013172002 PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**KESATU** Mengangkat Promotor dan Co-promotor bagi Sdr. **ADRIANA PALIMBO** Nomor Induk Mahasiswa: **K013172002** mahasiswa Program Doktor Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, dengan susunan sebagai berikut:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Prof.Dr.Hj.A.Ummu Salmah,SKM,M.Sc    | (Promotor)    |
| 2. Prof.Dr.Ridwan A,SKM,M.Kes,M.Sc.PH   | (Co-promotor) |
| 3. Dr.Aminuddin Syam,SKM,M.Kes,M.Med,Ed | (Co-promotor) |

**KEDUA** : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini, dibebankan pada Dana Alokasi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin (DPAU-Badan Hukum Unhas atau DIPA DIKTI).

**KETIGA** : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya masa studi yang bersangkutan sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin dan segala sesuatunya akan diperbaiki kembali, jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada Tanggal : 08 Agustus 2019

REKTOR,

**DWIA ARIES TINA PULUBUHU**  
NIP. 196404191989032002

Tembusan Kepada Yth.:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik UNHAS
2. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat UNHAS
3. Ketua Program Studi S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat FKM-I UNHAS